
KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN APARAT DESA TORETE KECAMATAN BUNGKU PESISIR

Suciana Abd Rajab¹, Ashmarita²

^{1,2,3} Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Tridarma, Anduonohu Jl.H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia

*Email Korespondensi : Sucianaabdrajab73@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab dan bentuk konflik antar masyarakat dengan Aparat Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lahan yang ada di Desa Torete dalam kepengurusan surat kepemilikan lahan sampai saat ini sertifikat tersebut belum terbit dikarenakan pemerintah (Aparat Desa yang bersangkutan) menyalahgunakan wewenang dengan menghasut masyarakat untuk mengklaim lahan yang masih berada di atas IUP Perusahaan PT. Raihan Catur Putra dan juga termasuk lahan HPT (Hutan Produksi Terbatas). Terkait hal ini masyarakat bertanya-tanya akan kelanjutan dari seluk beluk permasalahan yang dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, masyarakat merasa dibohongi dan tidak terima atas tindakan aparat desa. Bentuk konflik yang ada merupakan konflik tertutup yang ditandai dengan adanya perbedaan pendapat dari kedua belah pihak terhadap penerbitan sertifikat menjadi masalah yang sangat serius di kalangan masyarakat Desa Torete sehingga membuat masyarakat kecewa dan melakukan perlawanan yang tergolong dalam konflik tertutup seperti menceritakan Aparat dan menyusun rencana sebagai persiapan untuk melawan Aparat desa. Adapun rencana yang hendak masyarakat Desa Torete lakukan yakni mendesak atau meminta pertanggungjawaban dengan ganti rugi selama kepengurusan penerbitan sertifikat lahan.

Kata Kunci: Konflik, Lahan, Masyarakat, Aparat, Desa

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the causes and forms of conflict between communities and village officials. The method used in this research is descriptive qualitative with an ethnographic approach. The results of this study indicate that the land in Torete Village is under management of the land ownership certificate until now the certificate has not been issued because the government (the village apparatus concerned) is abusing its authority by inciting the community to claim land that is still above the IUP of the Company PT. Raihan Catur Putra and also includes HPT (Limited Production Forest) land. Related to this, the community is wondering about the continuation of the ins and outs of the problem which has not been resolved year after year. Because of this, the community felt lied to and did not accept the actions of village officials. The existing form of conflict is a closed conflict which is characterized by differences of opinion from both parties regarding the issuance of certificates which is a very serious problem among the people of Torete Village so that it makes the community disappointed and fights which are classified as closed conflicts such as telling officials and making plans as a preparation to fight the Village Officials. The plan that the people of Torete Village want to do is to urge or ask for accountability with compensation during the management of the issuance of land certificates.

Keywords: Conflict, Land, Society, Officials, Village

PENDAHULUAN

Konflik merupakan pertentangan atau perbedaan pendapat yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik bisa terjadi dimana dan kapan saja yang sering muncul dikarenakan perbedaan pendapat atau kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial karena kecenderungan manusia mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri meskipun ada pihak lain yang dirugikan pada akhirnya konflik sampai bisa berakibat fatal dengan adanya tindakan kekerasan secara fisik. Menurut Fisher (2000: 4) konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindari (*invariable phenomenon*) dalam kehidupan manusia karena ia merupakan bagian yang sensitive dari eksistensi manusia sendiri. dan menurut Lewis Coser "social conflict to mean a struggle over values and claims to scarce status, power and resources in which the aims of the proponents are to neutralize, injure or eliminate their rival" (Coser dalam Kinseng 2014). Sedangkan Fisher dkk mengatakan bahwa "konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan" (Fisher dkk dalam Kinseng 2014). Konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang

ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak dalam rangka mencapai keinginannya atau tujuan masing-masing (Kinseng 2014).

Lahan merupakan salah satu unsur utama dalam menunjang keberlangsungan kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan juga berfungsi sebagai tempat manusia beraktifitas untuk mempertahankan eksistensinya. Pada negara-negara agraris seperti Indonesia, lahan merupakan faktor produksi yang sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan, di mana lahan merupakan sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan (Boedi, 1999). Kebutuhan akan lahan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan lahan. Pada status kepemilikan tanah pada dasarnya dibawa oleh pemerintah sebagai masyarakat petani yang dalam kelangsungan hidupnya hanya bertumpu pada tanah. Dengan tanah tidak hanya dijadikan sebagai tempat lokasi tempat pertanian akan tetapi dijadikan sebagai tempat tinggal. Kebiasaan para petani dalam memanfaatkan tanah untuk lokasi pertanian sudah menjadi kebiasaan sejak dulu dan tanah sudah menjadi harga mati untuk dimiliki sebagai tanah garapan sendiri, dengan tanah dapat mengantar kanak-anak dan keluarganya untuk memenuhi tuntutan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya saling klaim antara masyarakat dengan pihak pemerintah dimana mereka melakukan perlawanan karena menganggap lahan kawasan hutan merupakan warisan nenek moyang (tanah ulayat) yang dijadikan sebagai ladang pencaharian sedangkan pemerintah mengkalim bahwa kawasan hutan merupakan bagian dari hutan lindung (Sachril 2012, Jamin 2014, Mustawa 2019).

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Torete dipertengahan bulan Agustus 2018 diadakan pengusulan pembuatan surat kepemilikan lahan (sertifikat) oleh aparat Desa Torete, yang dimana lahan tersebut berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau hutan milik negara, namun dalam pengurusan tersebut tidak seperti pada umumnya dimana lahannya tidak dilihat secara langsung oleh masyarakat hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1320 KUHP poin ketiga yaitu pokok atau objek tertentu itu harus jelas. Pada kenyataannya proses pembagian dan penentuan letak lahan dilakukan di atas peta tanpa ada survey ke lokasi lahan yang akan mereka miliki tersebut. Masyarakat yang melakukan pengurusan sebagian besar tidak tahu pasti letak geografis lahan yang akan disertifikatkan tersebut.

Awal kepengurusan ini masyarakat diharuskan membayar terlebih dahulu biaya administrasi kepada pihak/oknum yang telah dipercayakan.

Setelah itu dipetakan (plot) lokasi lahan yang akan dibuatkan sertifikat dan menerima formulir surat pernyataan penguasaan fisik bidang lahan yang mencakup biodata diri, karakteristik lahan dan luas lahan yang dibuat dengan keberadaan dua orang saksi lalu diberi materai dan stempel Desa untuk keabsahan surat. Meskipun semua kelengkapan surat sudah terpenuhi, hingga saat ini apa yang di harapkan masyarakat yaitu dengan adanya surat kepemilikan atas sebidang lahan (sertifikat) tidak kunjung sampai ke tangan mereka. Ini yang membuat masyarakat resah dan bertanya-tanya, sebab tidak adanya kejelasan dari pihak aparat Desa sehingga memicu berbagai statement negatif dan kesalah pahaman masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat merasa dibohongi dan tidak terima atas apa yang telah dilakukan Aparat Desa namun tidak dapat menyampaikan kekesalannya secara langsung kepada pihak yang terkait.

Bentuk protes dan sikap yang diambil masyarakat setempat melainkan dengan cara menceritakan aparat desa antar sesama masyarakat dan telah merencanakan strategi untuk melakukan perlawanan tanpa diketahui pihak aparat. Adapun bentuk konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Torete bersifat tertutup dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari kedua belah pihak yang dilandasi oleh tidak adanya penjelasan langsung yang diberikan pihak aparat desa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan, dan tanda tanya di kalangan masyarakat. Akibat tidak adanya ketidakjelasan dari pihak aparat pemerintah desa, menyebabkan masyarakat berinisiatif untuk mengusut tuntas permasalahan yang ada dengan melakukan wacana perlawanan dengan mendesak atau meminta pertanggungjawaban maupun ganti rugi selama kepengurusan sertifikat lahan.

James C. Scott mengungkapkan bahwa perlawanan untuk memperkecil atau sama sekali menolak klaim yang diajukan oleh kelas dominan yang menimbulkan kesadaran kolektif oleh para masyarakat atau mereka yang berada pada kelas-kelas bawah. Kelas bawah yang dimaksud oleh James C. Scott adalah petani yang melakukan perlawanan secara gerilya. Dalam melakukan perlawanan masyarakat akan dihadapkan oleh perasaan dan keinginan untuk melakukan perlawanan Menurut Scott para petani melakukan perlawanan karena tidak mempunyai akses sedangkan mereka bergantung pada pasar (Scott 1993). Perlawanan dalam studi Scott berfokus pada bentuk perlawanan yang terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat. Scott juga menggambarkan secara gamblang bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat lemah, dimana masyarakat cenderung tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan secara terbuka namun memiliki cara-cara lain untuk menghindari intervensi dan keikutsertaan negara mengacak-acak hak mereka.

Scott menjelaskan ada dua bentuk perlawanan yaitu pertama, perlawanan tertutup berbentuk simbolis ataupun ideologis dan yang kedua, perlawanan terbuka memiliki tujuan untuk meniadakan dominasi dengan melakukan beberapa gerakan dimana gerakan mengandung gagasan, terorganisir, sistematis, kooperatif, dan berprinsip yang mempunyai akibat revolusioner. Perlawanan jenis ini cenderung dapat diamati secara langsung dikarenakan terjalinnya komunikasi yakni antara pihak penguasa dan pihak yang termarjinalkan sehingga menimbulkan gerakan dari komunikasi tersebut. Scott menjelaskan setidaknya empat karakteristik dari jenis perlawanan yang termuat dalam bukunya *Senjata Orang-Orang Yang Kalah* Scott (2000). 1) bersifat rasional dikarenakan menampung kepentingan banyak orang. 2) memiliki tujuan untuk menghapuskan penindasan serta sikap dominasi oleh kaum penguasa. 3) memiliki dampak perubahan yang revolusioner yang dimana akan dapat mempengaruhi banyak hal, 4) kegiatan sangat terorganisir karena terjalinnya komunikasi antara individu yang satu dengan yang lain dan saling bekerja sama.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field work*) dengan menggunakan metode pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Menurut Spradley (1997) bahwa ciri khas dari metode penelitian lapangan (*field work*) etnografi adalah sifat yang holistik integrative, deskriptif yang tebal dan mendalam dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan pemahaman masyarakat yang di teliti *atau netick's point of view* dengan menggunakan pengamatan dan wawancara mendalam.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informasi dengan sengaja, dimana informasi di pilih berdasarkan kemampuannya dalam memberikan informasi terhadap data yang kita butuhkan. Informasi sebaiknya yang memenuhi kriteria, yakni mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga situasi itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlihat pada kegiatan yang akan diteliti, mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi, dalam hal ini mereka yang mampu memberikan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung, dimana peneliti mengamati secara langsung aktivitas masyarakat Desa Torete yang kaitannya dengan proses pengusulan pembuatan surat kepemilikan lahan pada Masyarakat Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten

Morowali yang datanya diolah secara kualitatif yang dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara kemudian dideskripsikan dan dianalisa sesuai dengan masalah yang ada, selanjutnya dikelompokkan dan diidentifikasi data tersebut. Analisa data proses pengamatan urutan data, mengorganisasikan hendak suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dalam Maleong (2001). Lanjut Maleong, pekerjaan analisis dalam hal ini penulis kemudian mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya agar dalam penulisan lebih mudah dalam menjabarkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Ketidakjelasan Lahan

Lahan sebagai salah satu aset penting didalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu polemik yang sering terjadi pada daerah pertambangan. Dengan hadirnya pertambangan dilokasi tersebut sering menimbulkan konflik baik itu dari luar lingkup masyarakat tersebut maupun dari dalam masyarakat itu sendiri. Konflik mempunyai karakteristik yang beragam, karena konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia. Hal ini terjadi di Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali yang menimbulkan konflik antara masyarakat dan Aparat Desa akibat tidak adanya status ketidakjelasan lahan bermula pada pengurusan sertifikat lahan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan lahan yang berada dalam IUP sebuah Perusahaan yakni PT. Rehan Catur Putra dengan luas lahan 688 Hektar.

Walaupun demikian Aparat Desa Torete yang memiliki wewenang atau peran penting tetap memberikan kuasanya kepada pengurus yang dipercayakan untuk melakukan pengukuran dan menentukan titik koordinat lahan yang disertifikatkan sebagai milik pribadi kepada setiap masyarakat yang mengajukan pembuatan sertifikat. Sebagai Aparat Desa seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakatnya mengenai tata cara pengurusan penerbitan sertifikat, tidak langsung memberikan izin walaupun status lahan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Dengan demikian pemerintah Desa sebenarnya sudah mengetahui status lahan tersebut namun masih mengupayakan untuk dapat disertifikatkan. Asal mula kepengurusan sertifikat di desa Torete didasari dengan adanya alasan bahwa pada tahun 2018 Presiden Jokowi membagikan sertifikat gratis kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah sehingga pemerintah Desa Torete berinisiatif menginformasikan kepada masyarakat untuk ikut dalam pengurusan agar bisa mendapatkan sertifikat lahan.

Adapun status lahan yang akan disertifikatkan tersebut yaitu HPT (Hutan Produksi Terbatas) hutan milik negara yang hanya bisa dikelola atas

izin dari pemerintah pusat sedangkan untuk dapat memiliki lahan HPT tersebut hanya bisa dilakukan ketika ada penurunan status lahan menjadi HGU (Hak Guna Usaha). Namun, dalam hal ini lahan tersebut ingin dijadikan sebagai hak milik pribadi dengan upaya membuatkan sertifikat lahan guna kelegalitasan lahan. Dengan demikian banyak masyarakat yang mulai melakukan pengusulan pembuatan sertifikat karena mereka di iming-imingi oleh pengurus Aparat Desa bahwa ada sebuah perusahaan yang akan masuk melakukan pertambangan di area lahan tersebut dan apabila masyarakat telah memiliki sertifikat masing-masing maka proses pembayaran akan lebih mudah dilakukan. Peran pemerintah Desa Torete dalam hal ini seharusnya terlebih dahulu melakukan penyuluhan dan mengarahkan masyarakatnya sebelum memutuskan untuk pengusulan pembuatan sertifikat. Namun, kenyataannya Aparat Desa melayani masyarakat dan mempermudah mereka ikut serta dalam kepengurusan, padahal lahan tersebut masih belum jelas dapat mereka miliki atau belum tentu dapat diterbitkan sertifikatnya dengan dalih dari pemerintah Desa Torete bahwa ada peluang usulan diterima dan sertifikatnya bisa diterbitkan.

Tidak Adanya transparansi Aparat

Setiap daerah atau desa tentu memiliki aparat yang bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan sistem pemerintahan supaya kehidupan masyarakat menjadi teratur dan tertib. Peranan aparat Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi tiga hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Desa Torete dimana masyarakatnya yang rendah kualitas sumber daya manusianya perlu pembinaan dari aparat desa baik dari bidang ekonomi, agama, kesehatan, dan hukum telah mengalami penipuan oleh aparat Desa.

Pengetahuan sebagian masyarakat Desa Torete mengenai syarat penerbitan sertifikat lahan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) masih minim sehingga masyarakat hanya menunggu penerbitan sertifikat tanpa mempertanyakan secara pasti bagaimana persyaratan sebuah lahan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas untuk dijadikan Hak Guna Usaha. Masyarakat yang berada di pedesaan khususnya masyarakat Desa Torete masih minim pemahamannya mengenai hukum apalagi mengenai pengurusan untuk memiliki suatu lahan. Hal itu terlihat ketika mereka ditawarkan mengenai pengurusan lahan, masyarakat langsung menerima tanpa mencari tahu seluk beluknya terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Usulan pengurusan kepemilikan lahan dilakukan masyarakat atas dasar ikut-ikutan terhadap masyarakat lain yang telah mengurus dan

memberitahu adanya kepengurusan lahan pada tahun 2018 dengan harapan mendapatkan sertifikat lahan. pengurusan di Desa Torete merupakan inisiatif dari Aparat Desa untuk pengadaan usulan Pembuatan Surat Kepemilikan Lahan, dengan dasar bahwa lahan tersebut pernah dikelola oleh masyarakat setempat sejak sepuluh tahun yang lalu dan bisa dimiliki kembali oleh masyarakat jika mengajukan permohonan. Namun karena tidak adanya bukti sah yang menguatkan dalam hal ini berupa sertifikat maka proses pengajuan ditolak dan tidak dapat dilanjutkan. Meskipun Aparat Desa mengetahui akan status lahan tersebut sebagai lahan HPT (Hutan Produksi Terbatas) namun pada kenyataannya Aparat Desa tetap melanjutkan dan melayani pengajuan kepengurusan Surat Kepemilikan dengan dalih kemungkinan akan diterbitkan kedepannya apabila banyak pihak yang mengusulkan terbitnya sertifikat lahan tersebut. Lebih lanjut, Aparat Desa yang berperan lebih dalam hal ini telah mengetahui seluk beluk lahan tersebut, kemudian membiarkan masyarakatnya mengikuti proses pengurusan tersebut dengan mempermudah pengurusan dalam Desa mengenai berkas yang dibutuhkan.

Tidak Adanya Sertifikat Lahan

Masyarakat merasa dirugikan dengan kepengurusan sertifikat lahan yang dilakukan sejak tahun 2018 yang hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait penerbitan sertifikat yang dijanjikan dan pihak Aparat Desa tidak kunjung memberikan klarifikasi maupun pembicaraan terbuka terhadap masyarakat, meskipun informasi dari aparat desa masyarakat masih menunggu sampai saat ini. masyarakat sangat menyayangkan dengan sikap aparat Desa, disamping itu masyarakat merasa rugi uang, waktu dan juga tenaga. Penantian masyarakat akan penerbitan sertifikat lahan sejak tahun 2018 tidak ada kepastian sampai saat ini yang tentunya membuat masyarakat kecewa dan menyadari adanya kegagalan yang dilakukan oleh aparat Desa.

Kepengurusan lahan ini sudah berulang kali dilakukan oleh Aparat Desa dengan dalih sertifikat lahan akan diberikan kepada pengurus dengan syarat penambahan jumlah pembayaran yang sebelumnya berjumlah empat puluh ribu dan setelah sertifikat terbit pengurus diharuskan menambah enam puluh ribu sehingga totalnya berjumlah seratus rtibu rupiah. Pengurusan ini sudah yang kedua kalinya, pertama lahan pribadi yaitu lahan yang memang jelas milik masyarakat berupa kebun sendiri yang berasal dari pemberian nenek moyang mereka diusulkan akan segera dibantu untuk membuat sertifikat kelegalan lahan namun dibatalkan dengan tidak adanya alasan transparansi terhadap masyarakat yang kemudian

Aparat Desa kembali mengadakan pengusulan kepemilikan lahan (sertifikat) yang dimana lahan tersebut berada di atas IUP sebuah perusahaan.

Arti Lahan Bagi Masyarakat

Lahan tidak hanya dimanfaatkan untuk membangun usaha tetapi juga sewaktu-waktu bisa dipergunakan apabila terjadi suatu masalah yang mendesak sehingga sertifikat lahan dinilai dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Pemanfaatan lahan yang dimaksud disini yakni dengan menjadikan sertifikat lahan sebagai jaminan ketika akan mengambil pinjaman dan sebagainya. Dengan surat kepemilikan lahan (sertifikat) dapat sangat berguna dimasa depan karena desa Torete termasuk dalam wilayah pertambangan dan apabila sebuah perusahaan akan melakukan aktifitas penambangan di wilayah tersebut kemudian masyarakat telah memiliki sertifikat lahan masing-masing maka pada saat proses pembayaran ganti rugi lahan akan lebih mudah dengan adanya bukti sertifikat tersebut. Oleh sebab itu masyarakat menganggap betapa pentingnya dan bergunanya sertifikat untuk kelegalan sebagai bukti sah atas kepemilikan lahan.

Sedangkan bentuk konflik yang terjadi yakni bersifat konflik tertutup dimana adanya:

Perbedaan Pandangan antara Aparat Desa dan Masyarakat

Salah satu bentuk konflik yang terjadi di Desa Torete yaitu adanya perbedaan pandangan antara Aparat Desa dengan masyarakat terkait kekecewaan mereka terlihat dari ekspresi dan kata-kata yang disampaikan. Dalam hal ini pola hubungan yang terjadi antara masyarakat dan Aparat Desa tidak harmonis ditandai dengan perubahan ekspresi dan gestur tubuh yang terlihat jelas saat sedang berkumpul dan membahas mengenai kejelasan pembuatan sertifikat lahan oleh Aparat Desa. Masyarakat masih menunggu kejelasan dari aparat Desa mengenai sertifikat lahan yang telah mereka ajukan sebelumnya namun sampai saat ini belum ada titik terang terkait permasalahan tersebut. Dalam kasus ini masyarakat beranggapan sebagai pihak yang dirugikan atas pengelolaan kepemilikan lahan yang dilakukan sejak 2018 silam yang tidak membuahkan hasil dan aparat Desa tidak kunjung memberikan informasi terbaru terkait sertifikat tersebut. Sedangkan dari pihak masyarakat desa Torete tidak berani untuk menanyakan secara langsung kepada kepala Desa sehingga mereka hanya dapat bertanya sesama masyarakat.

Wacana Melakukan Perlawanan

Konflik kepemilikan lahan yang terjadi antara masyarakat dan aparat yang ada di Desa Torete memerlukan penyelesaian. Dalam kasus ini,

masyarakat Desa Torete masih menunggu kejelasan sertifikat lahan sejak tahun 2018 sampai saat ini. Masyarakat tidak tahu-menahu akan kelanjutan kepengurusan sertifikat tersebut sebab dari pihak Aparat Desa tidak pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Torete untuk membahas bagaimana perkembangan kepengurusan sertifikat tersebut semenjak 3 tahun silam sampai saat ini.

Adapun yang akan menjadi dasar pembicaraan dalam pertemuan itu adalah untuk mengetahui kejelasan mengenai Surat kepemilikan lahan 2018 silam. Masyarakat tidak tahu-menahu mengenai kelanjutan kepengurusan sertifikat tersebut sebab dari pihak Aparat desa tidak pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Torete. oleh karena itu perlu diadakan musyawarah agar supaya kedua belah pihak baik dari pihak Aparat desa memberikan penjelasan kepada masyarakatnya kendala terkait kepengurusan Surat kepemilikan lahan dan dari pihak masyarakat bisa memberikan pendapatnya. Masyarakat Desa Torete sangat mengharapkan dalam pertemuan ini bisa menemukan solusi bagi keduanya, sebab masyarakat sebagai pihak yang dirugikan atas kepengurusan surat kepemilikan lahan dapat membuahkan hasil setelah musyawarah dengan kesepakatan bersama. Disini masyarakat menginginkan apabila sudah tidak bisa mendapatkan sertifikat sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, maka setidaknya diberikan biaya ganti rugi dari jerih payah dalam kepengurusan tersebut meskipun hanya setengah harga dari yang masyarakat keluarkan.

KESIMPULAN

konflik kepemilikan lahan di Desa Torete disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari proses pengurusan pembuatan surat kepemilikan lahan (sertifikat) yang telah dilaksanakan sejak 2018 silam namun hingga saat ini tidak ada titik terang atau informasi lanjutan terkait pengurusan tersebut, selain itu tidak adanya sertifikat lahan sesuai yang telah dijanjikan dan tidak adanya transparansi dari pihak Aparat Desa mengenai status lahan yang ternyata lahan tersebut masih diatas IUP (Izin Usaha Pertambangan) perusahaan PT. Raihan Catur Putra dan berstatus lahan HPT (Hutan Produksi Terbatas) sehingga masyarakat merasa kecewa dan juga merasa dirugikan sehingga terjadilah konflik diantara masyarakat dan Aparat Desa. Kepengurusan lahan yang tidak ada kejelasan menimbulkan beberapa bentuk-bentuk konflik yang berasal dari masyarakat bukan secara fisik melainkan melalui tutur kata seperti menyampaikan kekesalan kepada aparat Desa sampai pada wacana untuk melakukan perlawanan untuk menanyakan surat kepemilikan lahan (sertifikat) sesuai yang telah dijanjikan oleh aparat desa. Namun, Secara logis hal ini dapat diselesaikan dengan cara

kekeluargaan ataupun melakukan musyawarah kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait dalam konflik tersebut agar konflik tersebut bisa terselesaikan tanpa ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. 1999. Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan.
- Fisher, Simon, dkk. 2000. Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: British
- Hanum, E. R. (2017). Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 135-142.
- Jamin, (2014). Status Kepemilikan Tanah Pada Petani di DesaWarambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Kendari: (skripsi) jurusan Antropologi. Universitas Halu Oleo.
- Kinseng, A. Rilus. (2014). Konflik Nelayan Edisi 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mustawa, M. (2019). Dinamika Kepemilikan Lahan Oleh Kelompok Masyarakat Di Kawasan Hutan Kontu. *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, 8(2), 167-174.
- Maleong, Lexy J, (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Scott, James. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Edited By B, Kusworo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sacril, Laode. (2012). Bertani di Lahan Sengketa Pada Masyarakat di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Kendari: (skripsi) Jurusan Antropologi, Universitas Halu Oleo.
- Scott, James. C. (2000). *Senjatanya Orang- Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Spradley, J.P. (1997). *Metoden Etnografi*. Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar (1945) Pasal 33 tentang Bumi air dan kekayaanalam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.